



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sulaiman bin Sukem; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun/17 Agustus 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Mutersari RT 02 RW 03 Desa Ngrimbi
Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa Sulaiman bin Sukem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022; ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 514/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN Bin SUKEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN Bin SUKEM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggilingan tebu;

Dikembalikan kepada saksi H. SULKHAN;

- 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, 1 kranjang plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol. W-3902-ZE;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin SUKEM pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Gudang penggilingan tebu di Dusun Grogolan Desa Rejoslamet RT. 008 RW. 005 Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari roso'an sesampainya di gudang penggilingan tebu di Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa glangsing dan alat alat berupa 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, terdakwa masukkan kedalam gudang kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa memasukkan 1 buah spare par dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu kedalam glangsing lalu terdakwa masukkan kedalam keranjang yang terpasang di sepeda motor kemudian terdakwa masuk lagi kedalam gudang melepas 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu dengan menggunakan palu setelah terlepas terdakwa membawa masuk sepeda motor lalu 1 set onderdil roda penggerak mesin dimasukkan kedalam kranjang kemudian datang seorang warga menanyakan kepada terdakwa tentang yang terdakwa lakukan kemudian terdakwa menjawab mencari botol bekas kemudian terdakwa keluar dari gudang dihadang warga kemudian terdakwa dibawa ke rumah warga dan keranjang yang ada disepeda motor di cek oleh warga ditemukan 1 buah spare par dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu dan alat perkakas milik terdakwa berupa 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci Inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol. W-3902-ZE, 1 kranjang plastik warna hijau, 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Mojowarno mengamankan terdakwa dan pada saat terdakwa diinterogasi mengaku sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa telah mengambil 3 buah geer mesin penggiling tebu digudang penggilingan tebu kemudian dijual kepada ROBI HAMSYAH dengan harga Rp. 417.000,- selanjutnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Mojowarno untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa H Sulkhan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H Sulkhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian Onderdil spare part Mesin Penggiling Tebu bantuan Dinas Perkebunan kepada Petani tebu dusun Grogolan Desa Rejoslamet Kec.Mojowarno Kab.Jombang;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Gudang Penggilingan Tebu yang berlokasi di Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet Kec.Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa saksi Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Mesin Penggiling Tebu tersebut, namun setelah di amankan oleh warga pada saat melakuka pencurian akhirnya kita semua mengetahui identitas dari pencuri tersebut yaitu Sdr.SULAIMAN usia 38 tahun yang beralamatkan di Dsn.Mutersari Rt/Rw 02/03 Ds.Ngrimbi Kec.Bareng Kab.Jombang;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya, namun setelah di amankan oleh warga kita mengetahui Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat perkakas dengan cara mencopot semua baut yang ada pada Mesin Penggiling Tebu tersebut serta mempereteli setiap bagian dari mesin itu dan membawa beberapa besi dari mesin penggiling tebu dan selanjutnya di jual di tempat penjual besi tua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

 2. **Budi Imam Syafi'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 - Bahwa saksi menerangkan pencurian onderdil spare part mesin penggiling tebu bantuan dinas perkebunan tersebut Terdakwa ketahui pada hari selasa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib di Gudang penggilingan tebu Dsn. Grogolan Desa Rejoslamet RT/RW 008/005 Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang di curi oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 (Tiga) buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu, serta 3 (tiga) buah gear mesin penggiling tebu terbuat dari besi;
- Bahwa saksi pada saat itu dengan warga yang lain menghadang Terdakwa pada saat keluar dari gudang tempat mesin penggiling tebu setelah melakukan pencurian onderdil mesin penggiling tebu dengan jarak dari gudang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa merusak mesin penggiling tebu dengan cara memukul dengan palu yang terbuat dari besi dan juga melepas baut maupun mur mesin penggiling tebu dengan menggunakan kunci pas maupun ring sehingga pelaku mudah untuk mengambil satu persatu onderdil mesin penggiling tebu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Slamet Priyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencurian pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 11.30 wib Terdakwa mendapatkan laporan bahwa ada orang keluar dari gudang penggilingan tebu yang berada di Dsn Grogolan Desa Rejoslamet Kec. Mojowarno kab. Jombang dengan membawa keranjang plastik yang di muat menggunakan sepeda motor dengan beban yang berat. Namun pada saat itu orang yang membawa sepeda motor tersebut sudah pergi. Kemudian Terdakwa dengan salah satu warga mengecek ke gudang penggilingan tebu tersebut, ternyata benar bahwa 3 buah gear penggerak mesin penggiling tebu terbuat dari besi telah hilang. Karena pada saat Terdakwa mengecek melihat ada beberapa baut yang sudah di beri minyak rem ada kemudian Terdakwa punya inisiatif bahwa di kemudian hari pasti akan kembali lagi pencurinya. Kemudian pada hari selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira jam 08.00 wib Terdakwa melihat ada orang naik sepeda motor Suzuki shogun memarkir sepedanya di sebelah utara gudang dengan jarak kurang lebih 10 meter di bawah pohon pisang sedangkan orangnya tidak ada. Kemudian sdr H. BUDIMAN SAPI'I beserta salah satu warga mendatangi gudang penggilingan tebu tersebut, ternyata orang yang masuk ke dalam gudang tersebut sudah keluar yang kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan H. BUDIMAN SAPI'I di bantu warga yang lain menghentikan orang yang menaiki sepeda motor shogun warna biru nomor polisi W 3902 AE dengan membawa keranjang terbuat dari plastik warna hijau, di saat orang tersebut berhenti Terdakwa menemukan 1 dudukan pangkon mesin penggiling tebu, kemudian orang tersebut Terdakwa amankan kesalah satu rumah warga kemudian Terdakwa dan warga termasuk salah satunya H BUDIMAN SAPI'I mendatangi dalam gedung mesin penggiling tebu ternyata di dalam gedung tersebut 1 set penggerak mesin penggiling tebu dan 2 dudukan pangkon penggiling tebu sudah lepas dari mesin utama dan berada di dalam karung plastik warna putih. Kemudian Terdakwa menghubung petugas polsek Mojowarno;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali di tempat yang sama, yaitu yang pertama pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 mendapatkan 3 (tiga) buah gear mesin penggiling tebu sedangkan yang kedua pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 berhasil mendapatkan hasil curian 1 (satu) set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 (Tiga) buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu namun yang kedua keburu ketahuan sehingga hanya membawa 1 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya pencurian onderdil sparepart mesin penggiling tebu tersebut tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Gudang penggilingan tebu di Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet RT. 008 RW. 005 Kec. Mojowarno Kab. Jombang tanpa ijin dan tanpa sepenugetahuan pemiliknya telah mengambil 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mengambil 3 buah gear mesin penggilingan tebu kemudian dijual ke pengepul rosokan di daerah Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang laku Rp. 417.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang kedua ditempat yang sama pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 07.30 Wib Terdakwa mengambil 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu dengan merusak menggunakan palu besi dan alat lainnya kemudian dimasukkan kedalam keranjang yang ada disepeda motor yang Terdakwa bawa namun baru keluar dari gudang Terdakwa dihadang warga kemudian Terdakwa dibawa kerumah salah satu warga dan keranjang yang ada di sepeda motor di cek oleh warga ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah spare par dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu dan alat perkakas milik terdakwa berupa 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci Inggris,1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, yang ada di sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol. W-3902-ZE, 1 kranjang plastik warna hijau, 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa;
- perbuatan Terdakwa diketahui warga setempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi tiba tiba datang warga menangkap Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Mojowarno mengamankan Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi mengaku sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa telah mengambil 3 buah geer mesin penggiling tebu digudang penggilingan tebu kemudian dijual kepada Roby Hamsyah dengan harga Rp. 417.000,- selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mojowarno untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggilingan tebu;
- 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, 1 kranjang plastik warna hijau;

- 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol. W-3902-ZE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 08. 00 Wib bertempat di Gudang penggilingan tebu di Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet RT. 008 RW. 005 Kec. Mojowarno Kab. Jombang tanpa ijin dan tanpa sepenuhnya pemiliknya telah mengambil 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mengambil 3 buah gear mesin penggilingan tebu kemudian dijual ke pengepul rosokan di daerah Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang laku Rp. 417.000,- ;
- Bahwa benar yang kedua ditempat yang sama pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 07.30 Wib Terdakwa mengambil 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu dengan merusak menggunakan palu besi dan alat lainnya kemudian dimasukkan kedalam keranjang yang ada disepeda motor yang Terdakwa bawa namun baru keluar dari gudang Terdakwa dihadang warga kemudian Terdakwa dibawa kerumah salah satu warga dan keranjang yang ada di sepeda motor di cek oleh warga ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggiling tebu dan alat perkakas milik terdakwa berupa 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci Inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, yang ada di sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol. W-3902-ZE, 1 kranjang plastik warna hijau, 3 buah gear mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui warga setempat pada saat Terdakwa pergi tiba tiba datang warga menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Mojowarno mengamankan Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi mengaku sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wib

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 3 buah geer mesin penggiling tebu digudang penggilingan tebu kemudian dijual kepada Roby Hamsyah dengan harga Rp. 417.000,- selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mojowarno untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa benar barang bukti berupa 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggilingan tebu, 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, 1 kranjang plastik warna hijau, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol. W-3902-ZE adalah barang bukti yang dirampas dari Terdakwa pada saat setelah kejadian pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek hukum yaitu Terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dimuka persidangan telah dihadapkan seseorang yang disebut sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mengaku bernama Sulaiman bin Sukem dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membenarkan tentang identitas lengkapnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan Terdakwa tersebut menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggilingan tebu dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, untuk melepas mesin penggiling tebu. Hal tersebut tidak mendapatkan ijin dari orang yang memiliki barang tersebut sehingga terdakwa mengambil sendiri barang tersebut, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa, selanjutnya barang yang diambil Terdakwa tersebut dijual di pengepul rosokan di daerah Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang laku Rp417.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan maksud unsur diatas adalah bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggilingan tebu dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pas warna silver, untuk melepas mesin penggiling tebu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, 1 set ondercil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggilingan tebu;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi H. Sulkhan dan disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi H. Sulkhan;

2. 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam, 2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, 1 kranjang plastik warna hijau;

Adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol. W-3902-ZE;

Adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah membayar ganti rugi kepada saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sulaiman bin Sukem** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Sulaiman bin Sukem** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. 3 buah geer mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, 1 set onderdil roda penggerak mesin penggiling tebu, 3 buah spare part dudukan pangkon penggerak roda mesin penggilingan tebu;

Dikembalikan kepada saksi H. Sulkhan;

- 5.2. 1 buah palu terbuat dari besi dan bergagang besi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang kombinasi warna kuning, 1 buah tang kakatua warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah kunci ring warna silver, 3 buah kunci pas warna silver, 2 buah glangsing warna putih, 1 kranjang plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.3. 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol. W-3902-ZE;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Gatut Prakosa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Agus Suroto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.